

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjalin hubungan persahabatan Indonesia dengan negara lain menjadi salah satu gagasan untuk pemberian bebas Visa kunjungan didasari dengan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti : kunjungan singkat transit menuju ke negara lain, kunjungan singkat berwisata, kunjungan karena tugas-tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya, atau usaha maupun untuk tinggal karena urusan pekerjaan, kehadiran orang asing sah apabila melalui jalur-jalur terdaftar seperti Pelabuhan, Bandar Udara atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh menteri kehakiman.¹

Kondisi inilah yang menyebabkan peningkatan arus lalu lintas manusia antar negara dari dan ke luar wilayah Indonesia. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Sementara itu, pada ayat (2) Setiap warga negara asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.²

Secara umum, regulasi izin tinggal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan turunannya. Regulasi ini membagi izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) menjadi beberapa jenis, yang diberikan berdasarkan tujuan kunjungan dan lamanya tinggal.

¹ Menjalin hubungan persahabatan Indonesia ... ditetapkan oleh Menteri Kehakiman,” dalam *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 2 (2020): 147

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 8 ayat (1) dan (2).

Menurut Pasal 48 ayat 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi “setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal”

Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Izin Tinggal diplomatik
- b. Izin Tinggal dinas
- c. Izin Tinggal kunjungan
- d. Izin Tinggal terbatas,dan
- e. Izin Tinggal Tetap³

Imigrasi merupakan instansi yang berwenang menyelenggarakan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa. Sehingga pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada warga negara asing. Visa merupakan izin (persetujuan) untuk masuk, berwujud cap dan paraf yang dibubuhkan oleh pejabat perwakilan bersangkutan pada paspor pemohon.⁴

Pemberian izin bebas visa kunjungan memudahkan masuk dan keluarnya warga negara asing dari wilayah Indonesia, sehingga tidak sedikit dari warga negara asing menyalahgunakan kesempatan ini. Permasalahan penyalahgunaan izin tinggal dengan kehadirannya di wilayah Indonesia yang dilakukan warga negara asing menjadi kesempatan yang paling mudah

³ Pasal 48 ayat 3 Undang -Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 66 (tentang pengawasan lalu lintas masuk-keluar orang asing), dan Pasal 34–38 (tentang jenis visa kunjungan dan definisi visa sebagai izin masuk); diakses melalui situs resmi Imigrasi (Direktorat Jenderal Imigrasi), Bab VI & Pasal 1 ayat (1) tentang definisi keimigrasian sebagai pengawasan lalu lintas orang ke/dari wilayah RI.

dilakukan oleh orang-orang asing yang tidak bertanggung jawab seperti mencari pekerjaan, menetap untuk mengumpulkan keuntungan-keuntungan pribadi, sedangkan Indonesia perlu melindungi hak-hak warga negaranya dalam mendapatkan pekerjaan. Warga negara asing perlu memenuhi ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan untuk dapat bekerja di Indonesia dengan perlu mendaftarkan izin, dan menjadi tenaga kerja yang memang pada bidang tertentu, hal ini menyebabkan negara harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan demi keuntungan perekonomian, dan stabilitas keamanan negara serta tidak menyebabkan kerugian hubungan antar Negara.

Dalam hal keimigrasian, pemerintah telah membuat kebijakan pelayanan dan pengawasan terhadap warga negara asing di Indonesia berdasarkan prinsip selektif. Prinsip tersebut memandang bahwa masuknya warga negara asing ke Indonesia tidak akan membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak akan terjadi permusuhan antar rakyat sehingga diizinkan masuk atau keluar dari Indonesia.

B. Rumus Masalah

1. Bagaimana regulasi atau aturan tentang izin tinggal di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan pemberian izin tinggal di Indonesia dalam perspektif hukum pidana?
3. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan penyalahgunaan pemberian izin tinggal di Indonesia berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Studi Putusan No 129/Pid.Sus/2020/PN Btm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan Penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana regulasi atau aturan tentang izin tinggal di indonesia
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan pemberian izin tinggal di indonesia.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan penyalahgunaan pemberian izin tinggal berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Studi Putusan No 129/Pid.Sus/2020/PN Btm.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan informasi yang didapat dari penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan dalam hukum, khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada penegak hukum yaitu Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara dan Masyarakat untuk memahami pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran dan penyalahgunaan izin tinggal di indonesia.
- b) Bagi peneliti yaitu dengan memberikan pengalaman dan wawasan yang berkaitan dengan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan penyalahgunaan pemberian izin tinggal di Indonesia.
- c) Bagi Universitas Prima Indonesia diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi pembaca di perpustakaan.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm)"** merupakan hasil karya sendiri dengan menganalisis tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun, serta bebas dari unsur plagiarisme.

Penulis menyadari bahwa Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm mungkin telah menjadi fokus penelitian bagi beberapa studi sebelumnya. Namun, keaslian dan kontribusi skripsi ini terletak pada perbedaan mendasar dalam perumusan masalah. Secara spesifik, penelitian ini akan menganalisis regulasi tentang izin tinggal di Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan pemberian izin tinggal di Indonesia dalam perspektif Hukum Pidana, dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan penyalahgunaan pemberian izin tinggal di Indonesia berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Studi Putusan No 129/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Jika terdapat kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka dapat dipastikan bahwa kesamaan tersebut merupakan cara penulis dalam mengembangkan pengetahuan dengan menambahkan referensi-referensi dari peneliti sebelumnya.